



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0324/Pdt.P/2016/PA Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang
memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim
telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah
(Istbat Nikah) yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD
Pekerjaan Petani, bertempat tinggal Di
Desa Napalakura Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna,
Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

Pemohon II, umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD,
Pekerjaan Petani, bertempat tinggal Di Desa Napalakura,
Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna,
Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II
dengan surat permohonan nyater tanggal 10 Nopember 2016 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam Register Perkara Nomor
0324/Pdt.P/2016/PA Rh, tanggal 11 Nopember 2016
telah mengajukan permohonan istbat nikah dengan dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Istbat Nikah Nomor 0325/Pdt.P/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwapadatanggal 29 Mei 2011 Pemohon I danPemohon II melangsungkanpernikahanmenurut Agama Islam di Napalakura, Wilayah hukum Kantor Arusan Agama KecamatanNapabalano, KabupatenMuna;
2. BahwapadasaatpernikahantersebutPemohon I berstatusJejakdalamusia24 tahun, danPemohon II berstatus perawan dalamusia 20 tahun, pernikahandilangsungkandenganwalinikahadalahAyahKandungPemohon II bernama La Ode Hantamu dandua orang saksinikah yang bernama La Ode Ndilai danMuklis denganmaskawinberupauang 15 BokaMunadibayartunai, dandinikahkanoleh Imam Desasetempat yang bernama La Dauru;
3. BahwaantaraPemohon I danPemohon II tidakadapertaliannasab, pertaliankerabatsemendadanpertaliansesususansertamemenuhisyaratdandita kadaranganuntukmelangsungkanpernikahan, baikmenurutketentuanhukum Islam maupunperaturanperundang-undangan yang berlaku;
4. BahwadaripernikahantersebutPemohon I danPemohon II telahdikaruniaiduaorang anak yang bernamaAswar Irama bin La Irama, umur 2 tahundan Hilda HenraWati;
5. Bahwaselamapernikahantersebuttidakadapihakketiga yang mengganguugatpernikahanPemohon I danPemohon II tersebutdanselamaitu pula Pemohon I danPemohon II tetapberagama Islam;
6. BahwaPemohon I danPemohon II sampaisaatinitidakmendapatkanBukuNikah yang karenapetugas yang dimintakanbantuanolehpemohonternyatalalaitidakmendaftarkanpernikahanPemohonkepada KUA yang berwenangsementaraPemohon I danPemohon II membutuhkanpengesahanNikahuntukkepentingankepastianhukumdankepentinganhukumlainnya;
7. BahwaPemohon I danPemohon II mengajukanpermohonaninikepadaMajelis Hakim untukmenetapkansahnyaperkawinanantaraPemohon I denganPemohon II yang terjadipada tanggal 29 Mei 2011 di Napalakura Wilayah hukum Kantor Urusan Agama KecamatanNapabalano, KabupatenMuna;

Halaman2dari 11 halaman, PenetapanItsbatNikahNomor 0324/Pdt.P/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Rahamemeriksadanmengadiliperkaraini, selanjutnyamenjatuhkanpenetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 29 Mei 2011 di Napalakura Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna
3. Menetapkan Biaya Perkara menurut Hukum

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Rahacq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rahapada tanggal 18 November 2016, dan terhadappengumuman tersebut tidak ada yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir in person di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas pemohon I dan pemohon II ternyata identitas tersebut sesuai dan benar;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikannasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (*itsbatnikah*) beserta segala resiko yang akan diterima oleh pemohon I dan pemohon II di kemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksud tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan memperbaiki permohonannya pada poin 5 sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0324/Pdt.P/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama:

1. La Ndilai bin La Balongka, umur 48, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Napalakura, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna selanjutnya disebut sebagai, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 29 Mei 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Ode Hantamu, yang disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama La Ode Ndilai dan Muklis dengan maskawin berupa 15 Boka adat Muna tunai;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri adanya ijab kabul antara wali Pemohon II yang diwakilkan kepada Imam Masjid sekaligus petugas PPN bernama La Keni dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta hubungan semenda;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I berstatus perjaka usia 24 tahun dan sedangkan Pemohon II berstatus perawan berusia 20 tahun;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah (isbat nikah) karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat karena belum didaftarkan oleh petugas yang berwenang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama selanjutnya untuk

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Isbat Nikah Nomor 0324/Pdt.P/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan mengurus bukti perkawinan di Kantor Urusan Agama dan juga untuk kepentingan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. La Difi dan La Sifi, umur 32, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Napalakura, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna selanjutnya disebut sebagai, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai saudarakandung;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 29 Mei 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Ode Hantamu, yang disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama La Ode Ndilai dan Muklis dengan maskawin berupa 15 Boka adat Muna tunai;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri adanya ijab kabul antara wali Pemohon II yang diwakilkan kepada Imam Masjid sekaligus petugas PPN bernama La Keni dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta hubungan semenda;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I berstatus perjaka usia 24 tahun dan sedangkan Pemohon II berstatus perawan berusia 20 tahun;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah (isbat nikah) karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat karena belum didaftarkan oleh petugas yang berwenang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama selanjutnya

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Isbat Nikah Nomor 0324/Pdt.P/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipergunakan mengurus bukti perkawinan di Kantor Urusan Agama dan juga untuk kepentingan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwamaksuddantujuanpermohonanPemohon I danPemohon II adalahsebagaimanatelahdiuraikan di atas;

Menimbang, bahwaPemohon I danPemohon II mengajukanpermohonanpengesahan (*isbat*) Nikah yang telah dilangsungkan menurut Agama Islam pada tanggal 29 Mei 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kab. Muna akan tetapi karena pernikahannya belum tercatat oleh Petugas Pencatat Nikah sehingga Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa menurut hukum *itsbat* nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telahmenghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama La Ndilaidan La Difi;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I danPemohon II adalah fakta yang

Halaman6dari 11 halaman, PenetapanItsbatNikahNomor 0324/Pdt.P/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 29 Mei 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Ode Hantamu, yang disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama La Ode Ndilai dan Muklis dengan maskawin berupa 15 Boka adat Muna tunai;
2. Bahwa Pemohon I berstatus perjaka berusia 24 tahun sedangkan pemohon II berstatus perawan usia 20 tahun
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesesuan dan hubungan semenda;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahannya belum didaftar oleh petugas PPN sehingga mengajukan isbat nikah untuk mengurus bukti pernikahannya;

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Isbat Nikah Nomor 0324/Pdt.P/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan dianggap sah dalam hukum Islam apabila terpenuhi syarat dan rukun perkawinan hal ini sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang di ambil alih oleh Majelis hakim dalam pertimbangan ini yaitu

الصحة ما اجتمع فيه الشروط والاركان و لا يوجد فيه ما يع من موانع الشرع

Artinya “Sesuatu dipandang Sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, serta tidak ada halangan-halangan syara’ yang membatalkannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 29 Mei 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai ketentuan agama Islam;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh buku nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan kelalaian petugas yang berwenang;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan (*itsbat*) nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak tercatat oleh PPN yang berwenang, dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 3006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf (e) memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah karena perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 tentang perkawinan, maka petitum Pemohon I dan Pemohon II angka satu dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan *itsbat* Nikah Nomor 0324/Pdt.P/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syaratnya. Dan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2011 adalah pernikahan yang terpenuhi rukun dan syarat sesuai ketentuan Islam, yaitu adanya wali, mempelai laki-laki dan perempuan, dua orang saksi, ijab kabul dan mahar;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pendapat ulamayang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim yang terdapat dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 menjelaskan tentang rukun nikah sebagai berikut:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: Rukunnikahituada lima yaitusighat (ijabkabal), calonisteri, calonsuami, wali, keduanya yang melakukankadnikahdandua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum Pemohon I danPemohon IIangka dua dapat dikabulkan karena terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan yang sah dan memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, seyogyanya setiap suami isteri memiliki Buku Kutipan Akta Nikah untuk mendapat kepastian hukum sebagai identitas pasangan suami isteri, maka Majelis Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (3) huruf(e) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna dapat di sahkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan I tsbat Nikah Nomor 0324/Pdt.P/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah sar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari selasa tanggal 05 Desember 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ramly Kamil, M.H., sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.HI dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu Gunawan Bangu, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Sulastrisuhani, S.HI
Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

H. Anwar, Lc

Gunawan Bangu, S.HI,

Perincian Biaya:

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0324/Pdt.P/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biayapendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
 3. PanggilanPemohon I,II : Rp. 150.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 241.000,-

(duaratusempatpuluhsatu ribu rupiah)

Halaman11dari 11 halaman, PenetapanItsbatNikahNomor 0324/Pdt.P/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)